

P U T U S A N
NOMOR 93/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*), antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Susu, 10 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Wahyu Hargono, S.H., M.M., Advokat pada kantor Wahyu Hargono & Co, beralamat di Wisma Kodel lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta, e mail *whargono@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 301/RSK/3013/2024/PA.Dpk, tanggal 27 Februari 2025, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Maret 1977, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Resa Indrawan Samir, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dari Kantor Hukum ILS Law Firm, beralamat di Pondok Pinang Center (PPC) Blok A No.6, Jalan Gedung Raya Hijau, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Email: *info@ilslawfirm.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ILS/01/III/2025 tertanggal 03 Maret 2025

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 322/RSK/3013/2024/PA.Dpk, tanggal 04 Maret 2025, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3013/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembanding) di muka sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh anak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3013/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengunggah Memori Banding secara elektronik pada tanggal 05 Maret 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 05 Maret 2025 selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 05 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan *judex factie* tingkat pertama sepanjang mengenai permohonan talak;
2. Menolak permohonan talak dari Terbanding/dahulu Pemohon;
3. menguatkan putusan *judex factie* tingkat pertama sepanjang mengenai hak asuh anak (*hadlanah*);
4. Menghukum Terbanding/dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 11 Maret 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 12 Maret 2025, selanjutnya diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 06 Maret 2025;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3013/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal 13 Februari 2025;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sampai batas yang telah ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) secara elektronik ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 93/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 23 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan Terbanding yang telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 3013/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding secara elektronik. Permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut

diajukan pada hari ke 14 (empat belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *Jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. Arwendi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 November 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3013/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan *judex factie* tingkat pertama sepanjang mengenai permohonan talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3013/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, serta memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3013/Pdt.G/2024/PA.Dpk, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perceraian dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* karena tidak mempertimbangkan dan memutus tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan tentang perceraian dengan benar sesuai dengan tata cara dan aturan serta dasar hukum yang benar dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Pemanding sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perkara cerai talak terdapat konsekwensi yuridis bagi Terbanding sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama telah ternyata tidak terbukti bahwa Pemanding berperilaku nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, sehingga Pemanding berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karenanya kepada Terbanding patut untuk dibebani membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah iddah ditentukan dari kebiasaan suami memberikan nafkah setiap bulannya. Besaran nafkah bulanan yang telah terbukti di persidangan bahwa Terbanding biasa memberikan nafkah kepada Pemanding sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan keluarga yang terdiri dari Terbanding, pemanding dan seorang anak Terbanding dan Pemanding.

Sehingga besaran nafkah untuk Pembanding seorang diri dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah 3 X Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu kepada Terbanding patut untuk dibebani membayar nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 468 K/Ag/2021 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa besaran mut'ah dihitung sebesar 12 (dua belas) kali besaran *take home pay* Terbanding setiap bulannya. Oleh karena besaran *take home pay* Terbanding setiap bulannya tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan menetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga mut'ah bagi Pembanding adalah 12 X Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu kepada Terbanding patut untuk dibebani membayar mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa persidangan pengucapan ikrar talak adalah kesempatan terakhir secara formil bagi Terbanding dan Pembanding untuk bertemu, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum dan kemudahan dalam perolehan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah bagi Pembanding dibayarkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017;

Nafkah Pemeliharaan (Hadlanah) Anak

Menimbang, bahwa selama perkawinan Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, Perempuan, tanggal lahir 09 September 2017, sehingga patut untuk dipertimbangkan tentang nafkah untuk kebutuhan hidupnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga Terbanding dan Pembanding memiliki

kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Terbanding dan Pembanding secara nyata terbukti berada dan tinggal bersama dengan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Terbanding patut untuk dibebani nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, Perempuan, tanggal lahir 09 September 2017 setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) yang dibayar melalui Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban-kewajiban Terbanding serta hak-hak Pembanding dan anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, Perempuan, tanggal lahir 09 September 2017, akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada penambahan amar putusan, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3013/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3013/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di muka sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak yaitu :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, Perempuan, tanggal lahir 09 September 2017 sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% pertahun yang diberikan melalui Termohon;
5. Menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh anak;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syu'aib, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syu'aib, M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Hidayat S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hidayat S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

